

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK JALUR PENDAFTARAN MAHASISWA BARU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN (Studi Kasus No. 36/Pid.B/2018/Pn. Sdr)

disusun dan diajukan oleh :

**FADEL MUHAMMAD JASMIN
B11115377**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK
JALUR PENDAFTARAN MAHASISWA BARU FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
(Studi Kasus No. 36/Pid.B/2018/Pn. Sdr)**

**OLEH:
FADEL MUHAMMAD JASMIN
B11115377**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK JALUR PENDAFTARAN MAHASISWA BARU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

Disusun dan diajukan oleh


FADEL MUHAMMAD JASMIN
B111 15 377

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum
Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin pada hari Senin, 2 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian


Ketua

Sekretaris



Dr. Nur Azisa. S.H., M.H.


NIP : 19671010 199202 2 2002



Dr. Wiwie Hervani. S.H., M.H.

NIP : 19680125 199702 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun. S.H., LL.M.

NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FADEL MUHAMMAD JASMIN

NIM : B 111 15 377

Bagian : Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN
BERKEDOK JALUR PENDAFTARAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN


(studi kasus No. 36/Pid.B/2018/Pn. Sdr)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar skripsi.

Makassar,


2021

Pembimbing I



Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.
NIP : 19671010 199202 2 2002

Pembimbing II



Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H.
NIP : 19680125 199702 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FADEL MUHAMMAD JASMIN
N I M : B11115377
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Berkedok Jalur
Pendaftaran Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Universitas
Hasanuddin (Studi Putusan No.36/Pid.B/2018/PN.Sdr)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : FADEL MUHAMMAD JASMIN

Nomor Induk Mahasiswa : B 111 15 377

Jenjang Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK JALUR PENDAFTARAN MAHASISWA BARU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN (studi kasus No. 36/Pid.B/2018/Pn. Sdr) adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juni 2021



(FADEL MUHAMMAD JASMIN)

ABSTRAK

FADEL MUHAMMAD JASMIN B11115377, dengan judul skripsi “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK JALUR PENDAFTARAN MAHASISWA BARU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN (studi kasus No.36/Pid.B/2018/Pn. Sdr)”. Dibimbing oleh Ibu Nur Azisa, selaku pembimbing I dan Ibu Wiwie Heryani, selaku pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi *penipuan* dalam tindak pidana, penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus dengan nomor register perkara No.36/Pid.B/2018/Pn sdr.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulisan ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dimana penulis mengkaji dengan mengedepankan teori-teori yang saat ini diterapkan tersebut sekaligus mendapatkan dokumen-dokumen atau data terkait dengan masalah dalam tulisan penulis yang kemudian diolah dan disajikan secara deskriptif oleh penulis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pasal yang dipersangkaan oleh para penyidik yang telah dituangkan dalam Surat Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN Sdr telah sesuai dengan ketentuan – ketentuan pidana dalam KUHP, Yakni pasal 372 dan 378 KUHP pidana yaitu Tindak Pidana Penipuan.

Dalam perkara tindak pidana ini terdapat dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

Kata Kunci: Penipuan, Mahasiswa Baru, Kedokteran Unhas

ABSTRACT

FADEL MUHAMMAD JASMIN B11115377, with the thesis title "JURIDIC REVIEW OF CRIMINAL ACTIONS OF FRAUD under the guise of NEW STUDENT REGISTRATION WAY FACULTY OF MEDICINE HASANUDDIN UNIVERSITY (case study No.36/Pid.B/2018/Pn. Sdr)". Supervised by Ms. Nur Azisa, as supervisor I and Mrs. Wiwie Heryani, as supervisor II. This research aims to determine the qualifications of *fraud* in criminal acts, the application of material criminal law to cases of with case registration number No.36/Pid.B/2018/Pn Sdr.

This research was conducted in Makassar City. The research location is the Hasanuddin University Faculty of Law Library. This writing is done by conducting a literature study where the author examines by prioritizing the theories that are currently being applied as well as obtaining documents or data related to the problem in the author's writing which is then processed and presented descriptively by the author.

The results of this study indicate that based on the articles suspected by the investigators that have been stated in the Decision Letter Number: 36/Pid.B/2018/PN Sdr have complied with the criminal provisions in the Criminal Code, namely Articles 372 and 378 of the Criminal Code, namely Criminal Acts.

Fraud. In this criminal case there are alternative charges, although the charges consist of several layers, only one charge is proven without regard to the order and if one has been proven, the charges in the other layers do not need to be proven again. In the form of this indictment, one layer to another uses the conjunction by or.

Keywords: Fraud, Freshman, Madical Unhas

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Berkedok Jalur Pendaftaran Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin(studi Putusan No. 36/Pid B/2018/Pn Sdr)”** sebagai salah satu persyaratan wajib yang harus diselesaikan mahasiswa Fakultas Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam bagi junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat manusia diseluruh dunia.

Setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesabaran akan menjadi berkah dan akan memperoleh manfaat dan hasil yang maksimal. Meskipun demikian, penulis menyadari kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan

segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do'a dan dukungan dari berbagai pihak terutama kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Ir. H. Jasmin Launa dan Ibunda tercinta Ir. Hj. Marwati Salam karena dengan dorongan semangat dan motivasi dari mereka yang membuat penulis tidak pernah patah semangat untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun kadang ada sesuatu hal yang menghambat. Terima kasih banyak karena tidak pernah berhenti mendidik dengan penuh kasih sayang serta tak pernah mengeluh dan bosan memberikan nasehat yang membangun dan memenuhi segala kebutuhan penulis dari kecil hingga sekarang ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan kesulitan tapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui dan diselesaikan berkat adanya banyak bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini pula penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga rampungnya skripsi ini, yakni kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.S. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh rasa sabar dan memberikan arahan yang mendidik bagi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar,S.H.,M.H. dan Bapak Muhammad Imran Arief S.H.,M.H selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik yang membangun dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Abdul Asis, SH., MH selaku penasihat akademik penulis selama berada dibangku kuliah, yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama perjalanan studi di Fakultas Hukum Unhas.
6. Bapak dan ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus dosen bagian Hukum Pidana atas pendidikan dan ilmu yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

7. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu banyak selama ini. Terutama Kak Ippang, Pak Minggu, Pak Appang, Pak Budi, Pak Ronny, Pak Usman, dan Kak Anil beserta Kantin Cece yang banyak membantu penulis sejak dari awal kuliah hingga akhir studi penulis.
8. Keluarga Besar Abd Salam yang telah memberikan semangat terutama sauda saudara saya Rezky Amalia Jasmin, Muhklisa Jasmin, Naufal Jasmin, Lutfhi Jasmin Dan Ainun Auliah M
9. A. Putri Amelia, dan Amaliah Irfan yang selalu memberikan semangat, motivasi, dorongan dan banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi penulis.
10. Teman-teman “Champ” Aldo, Juanda, Sakti, Faril, Ansur, Jeje, Feri, Anang, Ewi, Uga, Farhan, Amed, Arin, Tio atas atas segala bantuan dan pengalamannya dari masa mahasiswa baru hingga di akhir studi penulis.
11. Teman-teman “Pos Lawless” Imran Imo, Ghaliz, holis, Ihram, Aso, Atri Muallim, Yusuf, Alif Yardan, Ebi, Ibnu, Rahadian yang selalu mendengarkan curhatan penulis.
12. Teman-teman “Makna Kedai” , Fadhil Zhafran, Fachrurrozy, Dwian Cakra, Fuad, Fani Battala, Aden, Aso, Afif, Shiddiq, yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
13. Teman-teman Sewindu Taqwa , Alfin, Fian, Fathi, Deni yang memberikan motivasi kepada penulis.

14. Keluarga Besar Hukum H yang telah banyak membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
15. Teman-teman KKN Unhas Gel. 99 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare Yoesri, April, Rini, Sukma, Aldy, Rahmat, Misfah, Tirta, Sitti atas pengalaman, kerjasama yang baik, dan waktu dua bulan yang sangat menyenangkan.
16. Serta semua pihak yang telah banyak membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juni 2021

Penulis

Fadel Muhammad Jasmin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASLAHAN PERTAMA	11
A. Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Jenis Tindak Pidana.....	12
3. Unsur Tindak Pidana	17
4. Cara Pencantuman Unsur – Unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana.....	18
5. Dari Sudut Titik Beratnya Larangan	19
6. Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana	
7. Antara Bentuk Pokok, Bentuk yang Lebih Berat, dan yang Lebih Ringan	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan dan Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	21
2. Jenis Tindak Pidana Penipuan	23
3. Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	24
C. Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Jalur Pendaftaran Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin ...	25
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA	31

A. Pengertian Wewenang Hakim.....	31
B. Putusan Perkara Pidana	44
C. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana	
Penipuan	50
1. Posisi Kasus.....	51
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	52
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	53
4. Pertimbangan Hukum Hakim.....	54
5. Amar Putusan	60
6. Analisis Penulis.....	60
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi-ius ubi-societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Dalam penegakan hukum, haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hukum harus diterapkan demi terciptanya tujuan dan cita cita bangsa Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada alinea keempat pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Keberadaan norma hukum memang dapat diibaratkan sebagai pondasi utama yang sekaligus juga menjadi tiang penyangga dari negara. Hukum bagaikan rumah terakhir bagi pencari keadilan, ketika hukum menjadi hal yang amat penting maka diperlukan adanya aparat penegakan hukum yang bersih, dan mempunyai integritas. Upaya

penegakan hukum dalam menjamin keadilan dalam masyarakat menjadi tugas berat yang harus diemban oleh aparat penegak hukum.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya.

Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana. Yang memprihatikan adalah tindak pidana penipuan di negara Indonesia bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa pada umumnya tetapi juga polisi yang sejatinya adalah penegak hukum.

Pasal 1 Ayat (3) “Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum” (*rechtsaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hukum pada dasarnya adalah sesuatu abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang defenisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Menurut Achmad Ali¹, Hukum adalah :

¹Achmad Ali, “Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis)”, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.

“Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.”

Berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbul hak Negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana. Hukum pidana dapat bermakna jemak karena dalam arti objektif sering disebut *ius poenaledan* dalam arti subjektif disebut *ius puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana, dalam arti objektif meliputi:

1. Perintah dan larangan atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap orang;

2. Ketentuan – ketentuan yang menetapkan cara atau alat yang dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut;
3. Kaidah – kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan diwilayah tertentu.

Ada hal yang menarik dari pembahasan di atas, bahwa penipuan yang terjadi belakangan ini marak dilakukan oleh masyarakat umum. Terkhusus dibidang Pendidikan Indonesia sering terjadi penipuan yang berkedok memudahkan atau memuluskan langkah seseorang untuk bisa masuk ke instansi Pendidikan. Banyaknya iming – iming penawaran untuk memudahkan seseorang masuk ke Universitas terbaik dengan nominal tertentu. Hal ini bukan lagi menjadi rahasia bahkan dapat dikatakan hal yang biasa terjadi. Patut diperhatikan memang apabila seseorang yang ingin menimba ilmu Pendidikan di Universitas tertentu dan melakukan hal-hal tersebut. Maka dari itu dengan banyaknya masyarakat umum yang menginginkan hal tersebut maka dari itu di iringi dengan banyaknya oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan situasi tersebut dengan menawarkan dan mengiming-imingkan dengan mempermudah masuknya calon mahasiswa di Universitas tertentu dengan harga yang ditawarkan. Salah satu kasus yang terjadi adalah penipuan berkedok jalur Pendaftaran mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada tahun ajaran 2018/2019.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul, **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Berkedok Jalur Pendaftaran Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Studi Putusan No.36/Pid.B/2018/Pn sdr)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan berkedok jalur pendaftaran mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penipuan berkedok jalur pendaftaran mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dalam perkara No.36/Pid.B/2018/Pn sdr?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penipuan berkedok jalur pendaftaran mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penipuan berkedok jalur pendaftaran mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitaian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan juga yang memiliki minat melakukan penelitian tentang pidana penipuan berkedok jalur penerimaan mahasiswa baru.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

E. Keaslian Penelitian

1. Judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Pemasaran Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 1921/Pid.B/2013/PN.Mks) oleh Andi Shulbyah Reski Alwani B111 12 113 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang membedakan dengan penelitian Andi Shulbyah Reski Alwani, pelaku yang melakukan tindak pidana adalah anggota kepolisian sedangkan dalam kasus penulis, pelaku hanya warga sipil biasa. Perbedaan dengan penelitian Andi Shulbyah Reski Alwani membahas rumusan masalah tentang bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penipuan dan pemasaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dalam putusan No. 1921/Pid.B/2013/PN.Mks dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemasaran yang dilakukan oleh

oknum anggota Polri dalam putusan No. 1921/Pid.B/2013/PN.Mks sedangkan penulis membahas Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan berkedok jalur pendaftaran mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pidana penipuan berkedok jalur pendaftaran mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Terakhir, studi kasus penelitian oleh Andi Shulbyah Reski Alwani kasusnya mengacu pada putusan no 1921/Pid.B/2013/PN.Mks) yang bertempat di Makassar sedangkan penulis mengacu pada studi kasus putusan Pengadilan Negeri Sidrap dengan putusan No. 36/Pid.B/2018/Pn.Sdr.

2. Judul penelitian "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor : 337/Pid.B/2016/PN.Mks) oleh Ardyan Mahaputra B111 11 431 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang membedakan penelitian dari Ardyan Mahaputra membahas tentang penipuan yang dilakukan kepada dua orang yang berbeda sedangkan pada kasus penulis hanya dilakukan kepada satu orang saja. Dan perbedaan yang terakhir, penelitian Adryan Mahaputra mengacu pada putusan no 755/Pid.B/2015/PN.Mks yang bertempat di Makassar, sedangkan penulis mengacu pada penelitian dan putusan no. 36/Pid.B/2018/Pn. Sdr.

F. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Berkedok Jalur Pendaftaran Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin adalah Normatif yaitu adalah penelitian berdasarkan data – data yang ada mengenai Putusan Tindak Pidana Penipuan Berkedok Jalur Pendaftaran Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan data hasil putusan di Mahkamah Agung. Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan pada objek penelitian serta dapat dijangkau oleh penulis.

c. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah Data Skunder yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan, dokumen, dan artikel yang relevan dengan bahan penelitian. Sumber Data Skunder dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

Bahan Hukum Primer:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Putusan Mahkamah Agung No.36/Pid.B/2018/PN sdr.
3. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penggelapan.
4. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penipuan.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan Analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:

1. Penjelasan atas Undang-Undang yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
2. Buku-buku literature atau bacaan yang berkaitan topik penulisan.
3. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan.
4. Pendapat ahli yang berkompeten dengan penelitian.
5. Artikel atau tulisan para ahli.
6. Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait

d. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, mengkaji Peraturan Perundang-undangan, buku-buku literature, karya tulis dari ahli hukum dan Putusan Mahkamah Agung No. Putusan Pengadilan Negeri Sidenren Rappang No.36/Pid.B/2018/PN Sdr Tentang Penipuan Berkedok Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

e. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode Analisa data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-

teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil tersebut dipaparkan secara deskriptif. Yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang- Undang dalam perundang-undangan menggunakan kata "*tindak pidana*" atau tidak lain kata dari "*strafbaar felt*" tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan "*Tindak Pidana*" tersebut. Secara harfiah perkataan "*tindak pidana*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".

Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

Mahrus Ali menerangkan bahwa "*strafbaar felt*" adalah:

"istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman atau (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu. Lalu, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni di dalam Pasal 14 (1)."²

Secara substansif pengertian dari istilah "peristiwa pidana" lebih merujuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.

Menurut Kanter dan Sianturi bahwa:

Tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu:

² Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2011

1. Subjek.
2. Kesalahan.
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan.
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat, dan keadaan adalah unsur objektif lainnya.

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai dasar dasar dalam menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Namun sebelumnya mengenai larangan dan ancaman suatu perbuatan terhadap perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) yang mengatur bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu di muka. Undang-Undang (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poena).³

2. Jenis Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana dalam 2(dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga, masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.

³ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hal. 27

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.⁴
2. Cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya perbuatannya. Tindak pidana materil menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggungjawabkan dan dipidana.⁵
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja *dolus* dan tindak pidana tidak dengan sengaja *culpa*. Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam

⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 120

⁵ *Op.Cit*, Hal.55

rumusannya dilakukan dengan kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa* atau kesalahan pada umumnya.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya di isyarakatkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tindak pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan yang pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voodurende delicten*. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.
7. Dilihat dari subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang). Dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang berkualitas tertentu). Pada umumnya

tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang tertentu saja. Contohnya: Pegawai Negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakoda (pada kejahatan pelayaran).

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.
9. Berdasarkan berat dan ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:
 - a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar.
 - b. Dalam bentuk yang diperberat.
 - c. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau Pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.⁶

3. Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terhadap dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

“Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan (*Dolus*) atau ketidaksengajaan (*Culpa*);
2. Maksud atau *Voreemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oofmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

⁶ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm. 75

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari pelaku misalnya keadaan sebagai pegawai negeri;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.”

4. Cara Pencantuman Unsur – Unsur dan Kualifikasi Tindak

Pidana

Dapat dilihat bahwa setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga) cara perumusan, yaitu:

- a. Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana. Cara yang pertama ini merupakan cara yang paling sempurna terutama dalam hal merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok atau standar dengan mencantumkan unsur-unsur objektif dan subjektif, misalnya Pasal 387 KUHP (Penipuan). Unsur pokok atau unsur esensial adalah unsur yang membentuk pengertian yuridis dari tindak pidana tertentu. Unsur-unsur ini dapat di rinci secara jelas dan untuk menyatakan seseorang bersalah dan melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana, semua unsur itu harus dibuktikan dalam persidangan.
- b. Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana. Cara ini merupakan cara yang paling banyak digunakan dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP. Tindak pidana yang menyebutkan unsur-

unsur pokok tanpa menyebutkan kualifikasi dalam praktik kadang-kadang terhadap suatu rumusan tindak pidana diberikan kualifikasi tertentu.

5. Dari Sudut Titik Beratnya Larangan

Dari sudut titik beratnya larangan, dapat dibedakan antara merumuskan dengan cara formil dan dengan cara materil.

1. Dengan Cara Formil

Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Jadi, yang menjadi pokok larangan dalam rumusan ini adalah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesai tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan.

2. Dengan Cara Materil

Perumusan dengan cara materil ialah yang menjadi larangan tindak pidana yang dirumuskan adalah menimbulkan akibat tertentu disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik berat larangannya adalah menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi

bergantung pada wujud perbuatan itu akibat yang dilarang timbul atau belum. Jika wujud perbuatan itu telah selesai, namun akibat belum timbul tindak pidana itu belum selesai, maka yang terjadi adalah percobaan.

6. Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana Antara Bentuk Pokok, Bentuk yang Lebih Berat, dan yang Lebih Ringan

a. Perumusan dalam bentuk pokok

Jika dilihat dari sudut system pengelompokkan atau pembedaan tindak pidana antara bentuk standar (bentuk pokok) dengan bentuk yang diperberat dan bentuk yang lebih ringan. Bentuk pokok pembentuk Undang-undang selalu merumuskan secara sempurna dengan mencantumkan semua unsur-unsur secara lengkap.

b. Perumusan dalam bentuk yang diperingan dan yang diperberat

Rumusan dalam bentuk yang lebih berat dan atau lebih dari tindak pidana yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk pokoknya tidak diulang kembali atau dirumuskan kembali, melainkan menyebut saja Pasal dalam bentuk pokok (Pasal 364,373,379) atau kualifikasi bentuk pokok (Pasal 339,363,385) dan menyebutkan unsur-unsur yang menyebabkan diperingan atau diperberatnya tindak pidana tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan dan Pengertian Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan dalam hukum pidana merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai Pasal 395. Setiap Pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda, begitu pula pengertian dari tindak pidana itu sendiri berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Mengenai pengertian dari penipuan, penulis akan menguraikan pengertian dari penipuan sebagai berikut:

a. Penipuan menurut pengertian Bahasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penipuan berasal dari kata tipu yang berarti adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, cara, dan perbuatan menipu serta perkara menipu.⁷

b. Penipuan menurut pengertian KUHP

Pengertian tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Setiap Pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan

⁷ <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-tindak-pidana-penipuan.html> di akses pada tanggal 25 Juli 2021

yang berbeda-beda. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur satu. Perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Sebagaimana disebutkan Pasal 378 KUHP:⁸

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau diri orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaa palsu, maupun dengan tipu daya, atau dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”.

Berdasarkan unsur – unsur dari tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas Maka R. Sugandhi⁹ mengemukakan pengertian penipuan bahwa:

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”

Pidana bagi tindak pidana penipuan ialah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi tindak pidana penipuan dipandang lebih berat daripada tindak pidana penggelepan karena pada tindak pidana penggelepan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua Pasal ini harus mencantumkan tindak

⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Ghalia Indonesia, 1982) hal 47

⁹R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hal. 396.

pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidiar ialah penggelapan.

2. Jenis Tindak Pidana Penipuan

Setiap Pasal yang mengatur tentang tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 yang mempunyai jenis – jenis penipuan yang berbeda – beda.

Jenis – jenis penipuan tersebut adalah sebagai berikut:

- c. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
- d. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan.
- e. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*Flessentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya.
- f. Pasal 380 Ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan.
- g. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perangsuransi.
- h. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan.
- i. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
- j. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli.
- k. Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan *kognosement*.
- l. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*.
- m. Pasal 385 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah.
- n. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat.
- o. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pekerjaan pembagunan atau pemborongan.
- p. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang;
- q. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan.

- r. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana penyebarluasan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik.
- s. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga.
- t. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dengan penyusunan neraca palsu.
- u. Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan nama firma atau merk atas barang dagangan.
- v. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara.
- w. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga.
Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan.

3. Unsur Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapus piutang.
2. Maksudnya hendak menguntungkan diri sendiri atau diri orang lain dengan melawan hukum.
3. Membujuk harus memakai cara-cara tertentu yaitu:
 - a. Memakai nama palsu;
 - b. Memakai keadaan palsu;
 - c. Memakai tipu daya;
 - d. Mempergunakan karangan perkataan bohong;¹⁰

Tipu daya yaitu suatu tipu muslihat atau suatu akal cerdas, salah suatu tipu yang begitu licinnya, sehingga seorang yang berkecerdasan normal dapat tertipu. Satu tipu daya sudah cukup, asal cukup licinnya.

Karangan Perkataan-Perkataan Bohongartinya suatu karangan perkataan bohong (sedikitnya dua perkataan bohong)

¹⁰ R.Soesilo. 1995. Op.Cit. Hal 56.

yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera tentang sesuatu yang seakan-akan benar.

C. Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Jalur Pendaftaran Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

Pada umumnya tindak pidana penipuan sudah diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 398 kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaan

Dasar pokok dalam penjatuhan suatu perbuatan yang melanggar pidana adalah dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatannya (*criminal responsibility*) atau dikenal dengan istilah tidak ada pidana tanpa kesalahan, sedangkan mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu peristiwa pidananya sendiri (*criminal act*) yang didasari oleh asas legalitas sesuai dengan Pasal 1 KUHP yang menentukan tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan lebih dulu dalam undang –

undang. Oleh karena itu dalam penegakan hukum pidana dikenal hukum pidana formil dan hukum pidana materil.

Tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan Pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni:

A. Unsur-unsur Objektif

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.¹¹
- 2) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat

¹¹ Soerodibroto, Soenarto, Kuhp dan Kuhap Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 199. hal.240

penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.¹²

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

- a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
- b. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- c. Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

¹² *Ibid.* Hal. 241

d. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa :

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.¹³

Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

3) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa:

“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa

¹³ *Ibid, Hal.245*

seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- 2) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- 3) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

B. Unsur-Unsur Subjektif

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan.

¹⁴ Moeljatno, 2002, Asas-Asas Humum Pidana, Jakarta: PT. RinekaCipta. Hal. 70.

b. Secara melawan hak melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.”

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA

A. Pengertian Wewenang Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah, Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata perkaranya telah diserahkan kepada Hakim. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Berhakim berarti minta diadili perkaranya menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang, kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.

Hakim didalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan Perundang – Undangan (Pasal 3